

PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 115 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang

- a. bahwa Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 115 Tahun 2021, namun dalam perkembangannya terdapat beberapa perubahan substansi, sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu disesuaikan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2.Undang-Undang

https://jdih.bandung.go.id/home/

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 4. Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) telah diubah sebagaimana dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 2019 Nomor 187, Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan ...

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 115 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

Pasal ...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 115), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Komponen TP-PPPK terdiri atas:
 - a. TP-PPPK berdasarkan Beban Kerja; dan/atau
 - b. TP-PPK berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.
- (2) Komponen TP-PPPK berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hasil penilaian kinerja berdasarkan capaian aktivitas dan perilaku kerja.
- (3) TP-PPK berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penilaian berdasarkan pertimbangan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Metode perhitungan terhadap komponen TP-PPPK berdasarkan beban kerja, yaitu:

a. TP-PPK berdasarkan beban kerja diberikan atas perhitungan *basic* tambahan penghasilan dan jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. perhitungan ...

- b. perhitungan atas komponen TP-PPPK berdasarkan beban kerja memperhatikan capaian penilaian kinerja meliputi penilaian aktivitas dan perilaku kerja.
- 3. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pegawai yang melaksanakan cuti dapat diberikan TP-PPPK berdasarkan perhitungan penilaian kinerja terhadap Pegawai yang melaksanakan cuti.
- (2) Pegawai yang menjalani cuti kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja dapat diberikan TP-PPPK sesuai dengan capaian kinerja selama hari kerja efektif dikurangi masa cuti yang dibuktikan dengan surat cuti dan/atau surat keterangan dari dokter dan/atau rumah sakit bagi Pegawai yang melaksanakan cuti sakit.
- (3) Dalam hal Pegawai menjalani cuti lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berkenaan maka Pegawai hanya diberikan 75% (tujuh puluh lima persen) dari TP-PPPK berdasarkan beban kerja sesuai dengan jabatannya yang dibuktikan dengan surat cuti dan/atau surat keterangan dari dokter dan/atau rumah sakit bagi Pegawai yang melaksanakan cuti sakit.
- (4) Pegawai dengan Jabatan Guru yang tidak hadir dengan alasan sakit, diberikan pengurangan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari besaran TP-PPPK pada setiap ketidakhadirannya setelah hari ketiga.

4. Ketentuan ...

4. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Cuti sakit bagi Pegawai yang mengalami kecelakaan pada saat melaksanakan tugas dan kewajibannya, TP-PPPK dapat dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. cuti sakit selama 1 (satu) tahun dibayarkan 50%
 (lima puluh persen) dari tunjangan berdasarkan
 beban kerja pada Jabatan terakhir yang didudukinya;
 - b. cuti sakit dapat diperpanjang selama 6 (enam)
 bulan dan dapat dibayarkan 25% (dua puluh
 lima persen) dari tunjangan berdasarkan beban
 kerja pada Jabatan terakhir yang didudukinya;
 dan
 - c. wajib melampirkan surat keterangan dari Rumah Sakit.
- (2)Dalam hal Pegawai yang mengalami kecelakaan dan telah melaksanakan cuti sakit lebih dari 1 (enam) bulan sebagaimana (satu) tahun 6 dimaksud PPK pada ayat (1),melakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tanpa permintaan Pegawai.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Januari 2022
Plt. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung pada tanggal 12 Januari 2022 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002